

PERBANDINGAN HUKUM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, SINGAPURA DAN HONGKONG

Manguni WD Sinulingga^{1*}, Jelly Leviza²

^{1,2} Fakultas Hukum, Program Doktor, Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Email: darmasinulingga22@gmail.com.

Artikel Info	Abstrak
Artikel Historis : Terima 27 Desember 2023 Terima dan di revisi 29 Desember 2023 Disetujui: 31 Desember 2023 Kata Kunci : Perampasan Aset, hasil korupsi, Indonesia, Singapura, Hong Kong	Korupsi menjadi masalah kronis berdampak korosi, di Indonesia ada tiga Lembaga yang terlibat dalam penanganan tindak pidana korupsi, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK namun kasus Korupsi di Indonesia terus meningkat dan pasang surut dalam pemberantasannya. KPK merupakan lembaga utama yang bertugas pemberantasan korupsi di Indonesia, namun dipandang belum maksimal dalam merampas aset hasil kejahatan korupsi. Singapura memiliki reputasi sebagai negara yang sangat tegas dalam memerangi korupsi, memiliki lembaga anti-korupsi yang kuat, yaitu Komisi Pencegahan Korupsi Singapura (CPIB) yang memiliki kewenangan menyelidiki dan menuntut kasus korupsi tanpa intervensi politik. Hong Kong memiliki Independen Komisi Pencegahan Korupsi (ICAC) yang berhasil secara signifikan dalam memberantas korupsi. Perlu dilakukan studi perbandingan hukum perampasan aset hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Singapura dan Hong Kong untuk menemukan persamaan dan perbedaannya, dan menganalisis persamaan dan perbedaan perampasan aset hasil korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan <i>Corrupt Practices Investigation Bureau</i> Singapura, dan <i>Independent Commission Against Corruption Hongkong</i>
Keywords: <i>Asset Forfeiture, Corruption Proceeds, Indonesia, Singapore, Hong Kong.</i>	<i>Corruption in law is a chronic issue with corrosive effects. In Indonesia, there institutions involved in handling criminal acts of corruption; the prosecutor's Office, the Police, and the Corruption Eradication Commission (KPK). However, corruption cases in Indonesia continue to increase and fluctuate in their eradication efforts. The KPK is the main institution tasked with combating corruption in Indonesia, but it is perceived as not yet maximizing the seizure of assets resulting from corrupt activities. Singapore has a reputation for being stringent in combating corruption, boasting a powerful anti-corruption institution known as the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), which holds authority to investigate and prosecute corruption cases without political intervention. Hong Kong has an Independent Commission Against Corruption (ICAC) that has significantly succeeded in eradicating corruption. A comparative study of laws regarding the confiscation of assets resulting from acts of corruption in Indonesia, Singapore, and Hong Kong is needed to identify similarities, differences, and to analyze the similarities and differences in asset seizure resulting from corruption between the Indonesian Corruption Eradication Commission and the Corrupt Practices Investigation Bureau Singapore, and the Independent Commission Against Corruption Hong Kong</i>

PENDAHULUAN

Hasil Corruption Perception Index (CPI) tahun 2022 *Transparency International*, Indonesia menempati peringkat ke-110 dari

180 negara dengan skor 34 poin [1]. Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik korupsi di jabatan publik dan politis Indonesia memburuk. Skor tersebut

menunjukkan adanya tantangan serius dalam melawan korupsi di Indonesia [1]. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan dan menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara [2]

Kasus korupsi besar di Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar yakni [3]; Korupsi penyerobotan lahan di Riau Surya Darmadi Pemilik PT Duta Palma Group kerugian negara mencapai Rp 78 triliun. Korupsi PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPP) kerugian negara mencapai Rp 37,8 triliun. Korupsi PT Asabri kerugian keuangan negara sebesar Rp 22,7 triliun. Korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kerugian keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun. Korupsi Bank Century, kerugian negara Rp 689,394 miliar, dan penetapan sebagai bank berdampak sistematis telah merugikan negara sebesar Rp 6,742 triliun. Korupsi Pelindo II kerugian keuangan negara sebesar Rp 6 triliun. Korupsi bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,8 triliun dan 711.000 dollar AS. Korupsi BLBI kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4,58 triliun. Korupsi KTP elektronik, kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Korupsi proyek Hambalang kerugian negara sebesar Rp 706 miliar.

Karakteristik tindak pidana korupsi berkorelasi dengan uang dan kekuasaan [4]. Tujuan utama pelaku untuk mendapatkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Tindak pidana korupsi trend diikuti dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), menyamarkan hasil kejahatan dengan kegiatan yang seolah-olah tidak melanggar hukum dengan melakukan pencucian uang yang merupakan *follow up crime* dari Tindak Pidana Korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi Indonesia memerlukan sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi secara efektif dan efisien. Untuk memaksimalkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi perlu dilakukan perbandingan sistem hukum di Indonesia, Singapura dan

Hong Kong.

Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB terkait dengan konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi Menentang Korupsi terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam upaya mengidentifikasi, mendeteksi, membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana korupsi. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut pemerintah Indonesia telah menyesuaikan ketentuan perundang-undangan Indonesia dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut [5]. Indonesia membentuk Lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002

Untuk melihat apakah KPK sudah maksimal dalam melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, perlu dilakukan studi perbandingan dengan lembaga anti korupsi Singapura *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), dan lembaga anti korupsi Hong Kong *Independent Commission Against Corruption* (ICAC). CPIB Singapura dan ICAC Hongkong sebagai negara pembanding karena kedua lembaga tersebut merupakan lembaga percontohan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi [6]. Berdasarkan data *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2022, Singapura dan Hong Kong memiliki peringkat yang tinggi. Dalam data CPI 2022, Singapura menempati peringkat lima negara terbersih dengan skor 83 [7]. Sedangkan Hong Kong menempati peringkat ke 12 dengan skor 76 [8]. Hong Kong menempati peringkat ke 12 namun ICAC Hong Kong sudah terkenal dari dulu sebagai lembaga percontohan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi [9]

METODE PENELITIAN

Perbandingan hukum perampasan aset hasil korupsi di Indonesia, Singapura dan Hong Kong, memakai metodologi menggambarkan secara deskripsi yang dianalisis secara yuridis Normatif [10]. Melakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi di

Indonesia, Undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi [11]. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini jenis penelitian *normative* dengan pendekatan yang digunakan analisa kasus dan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku, jurnal, majalah dan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kemudian, data sekunder diperoleh dengan beberapa dokumen-dokumen penting yang akan ditelusuri. Tentu dalam penelitian ini akan menjabarkan secara deskriptif-analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Singapura dan Hong Kong

Perampasan aset hasil korupsi di Indonesia dilakukan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Untuk mengembalikan aset hasil korupsi dapat dilakukan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *money laundering* merupakan tindak kejahatan yang sangat terkait dengan tindak pidana korupsi. Para pelaku korupsi menggunakan TPPU untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka dan untuk menghindari kecurigaan para aparat penegak hukum [12].

Singapura memiliki lembaga independen untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu CPIB atau *Corrupt Practices Investigation Bureau* dibentuk pada tahun 1952 [13]. CPIB berdiri sendiri dan

terpisah dari kepolisian memiliki wewenang melakukan investigasi terhadap berbagai macam korupsi, bersifat independen tidak terpengaruh pada lembaga mana pun dalam menangani korupsi. Lembaga CPIB ramping sangat efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai role model oleh KPK. Instrumen utama dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Singapura yaitu Undang-undang Pencegahan Korupsi (PCA) disahkan tahun 1960 guna mengefektifkan laju pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang *Prevention of Corruption Act* (PCA) yang mengatur tentang penyuapan yang dilakukan oleh swasta dan KUHP Singapura mengatur tentang Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri [14].

Di Hong Kong terdapat *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) didirikan pada 1974, ICAC telah menganut tiga pendekatan yaitu penegakan hukum yang kuat, pencegahan sistemik, dan pendidikan masyarakat secara komprehensif dalam upaya memerangi korupsi. Pembentukan ICAC bertujuan memberantas tindak pidana korupsi dan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah negara Hong Kong. ICAC berkomitmen untuk memerangi korupsi, tidak membatasi kegiatannya dalam penegakan hukum tetapi juga mencakup Pencegahan dan Pendidikan. ICAC telah menggeser citra Hong Kong ke arah "*budaya bersih*", faktor yang mempengaruhi keberhasilan ICAC dalam memberantas korupsi adalah keterlibatan publik

a) Perampasan Aset Hasil tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

KPK selain melakukan pencegahan, penindakan juga sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia mempunyai tugas, melakukan fungsi koordinasi dengan instansi lain yang memiliki wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melakukan supervisi terhadap instansi lain yang memiliki wewenang dalam memberantas tindak pidana korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana

korupsi. Fungsi preventif dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, dan memonitor penyelenggaraan pemerintahan dalam negara.

Untuk melaksanakan fungsi koordinasinya KPK memiliki wewenang untuk mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada perkara tindak pidana korupsi, dapat melakukan penetapan terkait sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dapat meminta informasi mengenai kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada lembaga lain, dan juga dapat melaksanakan agenda dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian meminta laporan lembaga yang memiliki keterkaitan mengenai kepentingan pencegahan tindak pidana korupsi.

Disamping itu KPK memiliki wewenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK dengan alasan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti, proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, penanganan mengandung unsur korupsi, adanya intervensi dari eksekutif, yudikatif, atau legislative dan menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi adalah Upaya paksa yang dilakukan negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Aset tindak pidana yang dapat dirampas adalah aset yang diperoleh dari

kejahatan tindak pidana korupsi secara langsung atau tidak langsung baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh.

b) Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Singapura

Kewenangan CPIB Singapura diatur melalui *Prevention of Corruption Act Chapter 241* (PCA) yang disahkan tahun 1960 dan dilakukan revisi tahun 1993. PCA memberikan kewenangan ke CPIB Singapura yaitu *Power of Arrest* dan *Power of Investigation*. *Power of Arrest* merupakan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, sedangkan *Power of Investigation* merupakan kewenangan untuk melakukan penyelidikan. CPIB memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap aset dan menjatuhkan penambahan denda ataupun penambahan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. CPIB dapat melakukan penangkapan terhadap PCA (*Prevention of Corruption Act*) walaupun tidak ada surat penahanan.

Kewenangan untuk melakukan penangkapan dimiliki oleh *Director* dan juga penyidik khusus yang dipersenjatai untuk melakukan penangkapan kepada orang yang diduga telah melakukan kejahatan. Penangkapan yang dilakukan oleh CPIB dapat dilakukan dengan atau tanpa surat perintah penangkapan asalkan sudah dimiliki informasi yang cukup. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi. CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) memiliki wewenang untuk menyelidiki, menuntut, dan mengambil tindakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi. CPIB juga dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk melacak aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Perampasan aset tersebut melalui proses pengadilan, bila terbukti aset tersebut diperoleh melalui praktik korupsi, pengadilan dapat memerintahkan untuk dilakukan

perampasan aset. Aset-aset yang disita dialihkan ke kas negara dan digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat. CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) merupakan lembaga mandiri yang menangani kasus korupsi di Singapura dan memiliki kewenangan istimewa dalam pemberantasan korupsi. Singapura juga memiliki kerja sama internasional dalam menangani aset hasil korupsi. Hal ini termasuk kerja sama dengan negara lain untuk melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal ke negara asal atau untuk kepentingan yang lebih baik. Upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Singapura menunjukkan komitmen serius dalam memerangi korupsi dan menegakkan keadilan serta integritas di tingkat nasional maupun internasional.

c) Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Hong Kong

Kewenangan ICAC Hong Kong dalam memberantas tindak pidana korupsi diatur melalui *Independent Commission Against Corruption Ordinance*. ICAC *Ordinance* mempersenjatai ICAC dengan kekuatan penegakan hukum berupa kewenangan untuk melakukan penangkapan, kewenangan untuk menggeledah dan menyita dan kewenangan untuk menyelesaikan perkara lain yang terbuka saat dilakukannya proses investigasi perkara tindak pidana korupsi. Kebanyakan peraturan yang mendasari ICAC Hong Kong juga berasal dari *Prevention of Bribery Ordinance* dan *Elections Ordinance*. Dalam melakukan penangkapan, ICAC dapat melakukan penangkapan dengan atau tanpa adanya surat perintah penangkapan.

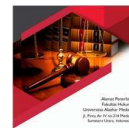
Selain itu ICAC juga dapat mengeluarkan surat perintah pencarian apabila tersangka melarikan diri dan juga memiliki kewenangan untuk mengambil sidik jari dan juga foto dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. *Independent Commission Against Corruption*) ICAC Hong Kong memiliki

kewenangan untuk melakukan penangkapan, menggeledah, menyita, dan menyelesaikan perkara lain yang terbuka saat dilakukan proses investigasi perkara tindak pidana korupsi. Komisi Independen Anti-Korupsi (*Independent Commission Against Corruption*) ICAC memiliki wewenang yang luas untuk menyelidiki, menuntut, dan mengambil tindakan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk perampasan aset yang diperoleh melalui praktik korupsi. ICAC menggunakan undang-undang yang kuat untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Mereka bekerja secara independen dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, termasuk menyita aset yang mereka yakini diperoleh secara ilegal melalui korupsi.

Proses perampasan aset ini melibatkan penggunaan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi dan perampasan aset di Hong Kong. Jika pengadilan menemukan bahwa aset tersebut diperoleh melalui praktik korupsi, mereka dapat memerintahkan perampasan aset tersebut. Aset yang disita kemudian dapat dialihkan ke kas negara atau digunakan kembali untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat. ICAC Hong Kong juga memiliki kerja sama yang baik dengan lembaga penegak hukum di negara lain dalam upaya untuk melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal melalui korupsi. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan bantuan antar lembaga penegak hukum di tingkat internasional untuk menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan lintas batas. Kewenangan ICAC dalam menangani perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Hong Kong adalah bagian dari upaya serius pemerintah dalam memberantas korupsi dan memastikan integritas dalam sektor publik dan swasta.

KESIMPULAN

Dari perbandingan hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong, masing-masing



negara memiliki pendekatan hukum yang berbeda. Hal ini mencakup perbedaan dalam undang-undang yang mengatur perampasan aset, proses pengadilan, serta kewenangan lembaga penegak hukum. Singapura dan Hong Kong memiliki lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani kasus korupsi, sedangkan di Indonesia terdapat beberapa lembaga KPK, Kepolisian dan kejaksaan yang bekerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ketiga negara menunjukkan upaya kerja sama internasional dalam melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal melalui korupsi. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas batas dalam pemberantasan korupsi dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Ada evolusi dalam perubahan undang-undang terkait korupsi di masing-masing negara, menunjukkan upaya untuk memperkuat kerangka hukum dalam memberantas korupsi. Singapura dan Hong Kong menonjolkan pentingnya *independensi* lembaga penegak hukum dan kewenangan yang luas untuk menyelidiki, menuntut, dan mengambil tindakan terhadap kasus korupsi, termasuk perampasan aset hasil korupsi.

Semua negara menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi dengan upaya keras dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, namun tingkat efektivitas dan pendekatan hukumnya bisa berbeda-beda. Partisipasi dan tekanan dari masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk dan memperkuat lembaga penegak hukum serta upaya pemberantasan korupsi. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan hukum, kerja sama internasional, dan *independensi* lembaga penegak hukum, tujuan utama yang dikejar adalah untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan integritas dalam sektor publik dan swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Wikipedia, Corruption in Indonesia, https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_in_Indonesia, diakses 7 Desember 2023.
- [2]. Pusat Edukasi Anti Korupsi, Materi Pembelajaran Ekonomi Bisnis Infografis Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi di Indonesia, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>, diakses 8 Desember 2023.
- [3]. Ahmad Naufal Djulfaroh, Kasus Korupsi dengan Kerugian Keuangan Negara terbesar di Indonesia, 15 Januari 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/03/201200565/10-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia?page=all>, diakses 8 Desember 2023
- [4]. Yudi Kristiadi, Teknik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta; Thafa Media, 2017, hlm.1.
- [5]. Irma Reisalinda Ayuningsih, Pengelolaan Aset yang Dirampas melalui Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Suatu Perbandingan Indonesia – Thailand, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas-melalui-Mekanisme-Non-Conviction-Based-Asset-Forfeiture-Suatu-Perbandingan-Indonesia-Thailand.html>, diakses 11 Desember 2023.
- [6]. Nanda Febrianto, “ICAC Hong kong Berprestasi Hingga di Filmkan”, <https://www.tagar.id/icac-kpk-hong-kong-berprestasi-hingga-difilmkan>, diakses 11 Desember 2023
- [7]. Aprianus Doni Tolok, skor Indeks Persepsinya Tembus 83, Begini Cara Singapura Berantas Korupsi, <https://kabar24.bisnis.com>, diakses 11

Desember 2023

- [8]. Transparency Internasional, Corruption Perceptions Index, <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>, diakses 11 Desember 2023.
- [9]. Rahmiati dkk, “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, Singapura Dan Hongkong”, Jurnal JUPISI Vol.xx No.xx, Bulan Tahun, ISSN : 2502-3470
- [10]. Rahmiati dkk, “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, Singapura Dan Hongkong”, Jurnal JUPISI Vol.xx No.xx, Bulan Tahun, ISSN : 2502-3470
- [11]. Pusat Edukasi Antikorupsi, Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses 11 Desember 2023
- [12]. Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dukung Pemberantasan Korupsi Ditjen Badilum Undang PPATK Untuk Kenalkan Tindak Pidana Pencucian Uang,(TPPU), <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/berita-kegiatan/4153-dukung-pemberantasan-korupsi-ditjen-badilum-undang-ppatk-untuk-kenalkan-tindak-pidana-pencucian-uang-tppu.html>, diakses 11 desember 2023.
- [13]. Megafury Apriandhini dkk, “Perbandingan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi di Indonesia dan Singapura” , Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan P-ISSN (2085-1154) E-ISSN (2798-7663) Vol. 5 No. 1 Bulan Januari 2023, PP.69.